



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**Nomor 107/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN  
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan spesifikasi kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1353);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1388).

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 144/BA/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN

ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

- KESATU** : Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 3 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jepara  
Nomor : 107/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016  
Tanggal : 3 Oktober 2016  
Tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan  
Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga  
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Jepara Tahun 2017

**SPEKIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**A. BAHAN KAMPANYE**

No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Selebaran/ <i>flyer</i>	Bahan : HVS 70 gr Ukuran : 8,25 x 21 cm Cetakan : Full color 2 muka Jumlah : 350.000 lembar per Pasangan Calon
2.	Pamflet	Bahan : art paper 120 gr Ukuran : 21 x 29,7 cm Cetakan : Full color 2 muka Jumlah : 350.000 lembar per Pasangan Calon
3.	Poster	Bahan : art paper 120 gr Ukuran : 40 x 60 cm Cetakan : Full color 1 muka Jumlah : 350.000 lembar per Pasangan Calon

**B. ALAT PERAGA KAMPANYE**


No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Baliho	Bahan : MMT Frontlite 340 gr Ukuran : 4 x 7 m Cetakan : Full color 1 muka Finishing : Mata ayam menyesuaikan rangka Jumlah : 5 buah per Pasangan Calon Rangka : Bahan kayu minimal kayu sengon/kayu rimba ukuran 4 x 6 cm, tiang penyangga bambu Jawa utuh (keterangan lengkap terdapat pada gambar) Pemasangan : Dipasang di 5 tempat di Kabupaten Jepara

2.	Spanduk	Bahan : MMT Frontlite 340 gr Ukuran : 1 x 5 m Cetakan : Full color 1 muka Finishing : Mata ayam kanan kiri dan atas bawah tiap 125 cm Jumlah : 2 buah per Pasangan Calon untuk setiap desa se-Kabupaten Jepara Rangka : Rangka bambu Jawa (keterangan lengkap terdapat pada gambar) Pemasangan : Dipasang di setiap desa se-Kabupaten Jepara
3.	Umbul-umbul	Bahan : MMT Frontlite 340 gr Ukuran : 4 x 1 m Cetakan : Full color 1 muka Finishing : Kolong atas bawah serta mata ayam kanan kiri tiap 100 cm dan di tengah sebanyak 2 pasang Jumlah. : 20 buah per Pasangan Calon untuk setiap kecamatan se-Kabupaten Jepara Rangka : Rangka dan tiang penyangga bambu (keterangan lengkap terdapat pada gambar) Pemasangan : Dipasang di setiap kecamatan se-Kabupaten Jepara


### C. GAMBAR ALAT PERAGA KAMPANYE

#### BALIHO 700cm X 400cm

##### ■ RANGKA




##### ■ MMT




# SPANDUK 100cm X 500cm

## ■ RANGKA




## ■ MMT




# SPANDUK 100cm X 500cm

## ■ RANGKA



## ■ MMT







**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

Nomor : /KPU-Kab-012.329342/X/2016  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN

Jepara, Oktober 2016

Kepada  
Yth. 1. Anggota KPU  
2. Sekretaris KPU  
3. Kasubbag  
4. Pejabat Pengadaan  
di-

JEPARA

Dengan hormat,

Mengharap kehadirannya pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 3 Oktober 2016  
Waktu : 10.00 – selesai WIB  
Tempat : Ruang Rapat KPU Kabupaten Jepara  
Acara : Rapat Pleno pembahasan:  
1. Revisi RAB Pilbup Jepara Tahun 2017  
2. Spesifikasi dan persiapan kegiatan lelang pengadaan alat peraga dan bahan kampanye Pilbup Jepara Tahun 2017

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**